

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai pendorong kegiatan perekonomian. Fakta yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan Negara adalah dari sektor pajak. Hal tersebut dikarenakan sampai detik ini lebih dari 50 persen penerimaan Negara yaitu dari sektor pajak masih menjadi prioritas yang utama di Indonesia sebagai sarana untuk menyukseskan dan melancarkan pembangunan nasional yang terus berkesinambungan. Suatu Negara yang memiliki penerimaan pajak yang tinggi akan dapat membiayai pembangunan nasional dari kekuatannya sendiri, dengan demikian perekonomian Negara tersebut menjadi kokoh dan tidak perlu lagi tergantung dengan pinjaman Negara maju lainnya ataupun lembaga pembiayaan internasional lainnya.

Sistem pemungutan pajak yang dipakai di Indonesia adalah *Self Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya. Dalam sistem ini wajib pajak diberi tanggung jawab dan kepercayaan untuk menghitung, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang. Maka pemahaman tentang perpajakan sangat diperlukan oleh wajib pajak.

Pelaksanaan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 karena tanggapan masyarakat terhadap pajak masih saja negatif dan bagi sebagai wajib pajak, masih terdapat kendala mengenai tata cara penghitungan PPh Pasal 21 ataupun pemotongan dan pelaporan penghasilan pegawai tetap. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang penghitungan, pemotongan, dan pelaporan biasa dilakukan oleh pihak pemberi kerja.

Penghitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 berlaku pada semua instansi atau perusahaan yang berkewajiban melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan benar, seperti yang terjadi di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo memiliki pegawai tetap sebanyak 65 orang. Keseluruhan dari pegawai tetap tersebut merupakan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dengan pemotongan PPh 21 yang berbeda-beda sesuai dengan gaji, dan tunjangan yang dimiliki. Berdasarkan data yang diperoleh dari DPPKAD Kota Gorontalo selama 3 tahun terakhir yakni tahun

2010-2012 terus mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Di Kantor Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo

Bulan	Jumlah Potongan PPh Pasal 21			% Pertumbuhan	
	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	2011	2012
Januari	Rp. 2.157.081	Rp. 3.150.460	Rp. 3.166.773	31.53	0.52
Februari	Rp. 2.283.077	Rp. 2.831.659	Rp. 3.198.070	19.37	11.46
Maret	Rp. 2.463.626	Rp. 2.947.011	Rp. 3.899.700	16.40	24.43
April	Rp. 2.470.390	Rp. 3.740.820	Rp. 3.903.555	33.96	4.17
Mei	Rp. 2.859.418	Rp. 3.596.174	Rp. 4.041.526	20.49	11.02
Juni	Rp. 2.971.950	Rp. 3.596.174	Rp. 4.266.873	17.36	15.72
Juli	Rp. 3.127.025	Rp. 3.662.766	Rp. 4.276.011	14.63	14.34
Agustus	Rp. 3.167.790	Rp. 3.706.457	Rp. 4.486.561	14.53	17.39
September	Rp. 3.167.790	Rp. 3.765.057	Rp. 4.510.924	15.86	16.53
Oktober	Rp. 3.168.024	Rp. 3.674.487	Rp. 4.517.586	13.79	18.66
November	Rp. 3.246.981	Rp. 3.563.280	Rp. 4.568.437	8.88	22.00
Desember	Rp. 3.316.499	Rp. 3.704.629	Rp. 4.601.008	10.48	19.48
Jumlah	Rp. 34.399.651	Rp. 41.938.974	Rp. 49.437.024		

Sumber Data: Kantor DPPKAD Kota Gorontalo, 2013

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap pada tahun 2010 dari bulan Januari sampai dengan bulan desember adalah sebesar Rp. 34.399.651. Pada tahun 2011 jumlah pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap meningkat menjadi Rp. Rp. 41.938.974, sedangkan pada tahun 2012 jumlah pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap yakni sebesar Rp. 49.437.024. Dengan jumlah peningkatan pemotongan tersebut, maka kewajiban pegawai dalam membayar pajak penghasilan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dari segi cara perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo belum sesuai, hal ini disebabkan oleh kurangnya ketelitian bendahara dalam melakukan perhitungan,

pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sehingga menyebabkan keterlambatan dalam membayar pajak terutang bagi pegawai tetap.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menyadari betapa pentingnya perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul "**Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada Pegawai Tetap di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: menganalisis bagaimana prosedur analisis perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 pada pegawai tetap di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 pada pegawai tetap di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai penerapan perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki penerapan penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 serta dalam menentukan kebijakan dimasa mendatang.